



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Noenoeng Tisnasaputra No.5 ☎ (0265) 314100-Kota Tasikmalaya

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KOTA TASIKMALAYA

Nomor : 050/520/ Sekretariat

TENTANG

**REVIU PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2018-2022**

KEPLA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA TASIKMALAYA

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Tujuan dan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Tasikmalaya Tahun 2018–2022
- b. Bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan Surat Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 199 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 1842);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/2007 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 1842);
7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 180);
8. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 Nomor 192);
9. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
10. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok Dan Rincian Tugas Unit Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Tasikmalaya;

Memperhatikan : Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Tasikmalaya Tahun 2018–2022 yang rinciannya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

Kedua : Indikator Kinerja Utama merupakan pedoman dan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Tasikmalaya dalam menetapkan Indikator Kinerja Utama unit kerja, Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran, Perjanjian Kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja

Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tasikmalaya

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Tasikmalaya

Pada tanggal : April 2019

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA TASIKMALAYA



YONO S KARSO, SH. MP

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19600806 198603 1 017

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2018-2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	
				ALASAN	FORMULASI			
1.	Meningkatnya rumah layak huni dan ruang terbuka hijau	1.	Capaian penanganan rumah tidak layak huni (%)	%	Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Realisasi rehabilitasi rumah tidak layak huni terhadap total RTLH (12.504 BDT)	Dinas PERAWASKIM	Bidang Perumahan
		2.	Luasan Penanganan Ruang Terbuka Hijau (%)	%	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional	Realisasi Penanganan Ruang Terbuka Hijau (Pemakaman dan Pertamanan)	Dinas PERAWASKIM	Bidang Pertamanan dan Pemakaman
		3.	Capaian penanganan kawasan kumuh (%)	%	Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Realisasi penanganan kawasan kumuh terhadap target (jalan, SPAL, Drainase, Air bersih)	Dinas PERAWASKIM	Bidang Permukiman
2.	bertambahnya lokasi taman dan tertatanya makam yang ada.	4	Persentase pertamanan dan pemakaman yang representatif (%)	%	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional	jumlah lokasi taman tertata dibandingkan dengan jumlah taman seluruhnya ditambah dengan jumlah makam tertata dibandingkan dengan jumlah makam keseluruhan dikali 50 %	Dinas PERAWASKIM	Bidang Pertamanan dan Pemakaman

3	Meningkatnya kualitas pelayanan ke Ciptakarya	5	Indek Kepuasan Masyarakat	Kategori	Untuk mengetahui sejauhmana kepuasan masyarakat terhadap pelayanan, harus dilakukan survey kepuasan masyarakat sebagaimana amanat Permenpan No. 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Hasil Survey keputusan masyarakat lingkup perencanaan	Dinas PERAWASKIM	Sekretariat
		6	Persentase tingkat laporan keuangan dan barang sesuai SAP	%		Realisasi tingkat laporan keuangan dan barang sesuai SAP	Dinas PERAWASKIM	Sekretariat
		7	Persentase Evaluasi SAKIP	%	Evaluasi AKIP merupakan amanat Permenpan No.53 tahun 2014	Hasil evaluasi SAKIP oleh APIP	Dinas PERAWASKIM	Sekretariat
		8	Maturitas SPIP	%	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Hasil evaluasi SPIP oleh APIP	Dinas PERAWASKIM	Sekretariat

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA TASIKMALAYA



YONO S KARSO, SH. MP

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19600806 198603 1 017

